

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2020
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 di Hotel Best Western Premier The Hive Lt.3, Jl. D.I Panjaitan Kav. 3-4, Jakarta 13340, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (selanjutnya disebut Rapat) PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan).

Rapat dibuka pada pukul 09.28 WIB. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama : Ade Wahyu	Direktur Utama : Hadian Pramudita
Komisaris : Herry Trisaputra Zuna	Direktur Pemasaran & Pengembangan : Kuntjara
Komisaris : Heru Wisnu Wibowo	Direktur Teknik & Produksi : Sidiq Purnomo
Komisaris Independen : Priyo Suprobo	Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> , & Manajemen Risiko : Imam Sudiyono
Komisaris Independen : Indrieffouny Indra	

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.001.739.249 saham atau sebesar 68,863% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Penetapan Tantiem untuk tahun buku 2020, Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk tahun 2021.
5. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.
6. Perubahan Anggaran Dasar.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sbb:

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata Acara Rapat ke-5 terkait dengan:
 - PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara;
 - PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 - PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
3. Mata Acara Rapat ke-6 terkait dengan Penyesuaian Peraturan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka secara Elektronik.
4. Mata Acara Rapat ke-7 terkait dengan pengunduran diri anggota pengurus Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat.

Pada Mata Acara Rapat Pertama terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara *abstain*, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara, dan selanjutnya Notaris menghitung suara yang diwakilinya.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Terdapat 1 (satu) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.996.572.749 saham 99,913% dari yang hadir	5.166.500 saham 0,086% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju
Keputusan Rapat Pertama	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020		

	yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00071/2.1030/AU.1/04/0181-3/1/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
--	---

Mata Acara Rapat Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.999.283.649 saham 99,959% dari yang hadir	66.500 saham 0,001% dari yang hadir	2.389.100 saham 0,039% dari yang hadir
Keputusan Rapat Kedua	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp128.052.492.224,- (seratus dua puluh delapan miliar lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat Rupiah), sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp25.623.471.804,- (dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp2,94,- (dua koma sembilan puluh empat Rupiah) per saham. Sebesar 22% (dua puluh dua persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp28.171.548.289,- (dua puluh delapan miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT Sebesar 58% (lima puluh delapan persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp74.257.472.131,- (tujuh puluh empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh satu Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan lainnya. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham. 		

Mata Acara Rapat Ketiga			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.991.648.849 saham 99,831% dari yang hadir	66.500 saham 0,001% dari yang hadir	10.023.900 saham 0,167% dari yang hadir
Keputusan Rapat Ketiga	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui menunjuk Kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut; Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. 		

Mata Acara Rapat Keempat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.001.672.749 saham 99,998% dari yang hadir	66.500 saham 0,001% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju
Keputusan Rapat Keempat	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2020, serta menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2021. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran 		

	tantiem Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2021.
--	---

Mata Acara Rapat Kelima			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.001.672.749 saham 99,998% dari yang hadir	66.500 saham 0,001% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju
Keputusan Rapat Kelima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengukuhan atau ratifikasi Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: <ol style="list-style-type: none"> a. PER-11/MBU/11/2020 Tanggal 11 November 2020 Tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara; b. PER-05/MBU/04/2021 Tanggal 8 April 2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; c. PER-1/MBU/03/2021 Tanggal 1 Maret 2021 Tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. <p>termasuk perubahan-perubahannya di kemudian hari.</p>		

Mata Acara Rapat Keenam			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.923.979.649 saham 98,704% dari yang hadir	66.500 saham 0,001% dari yang hadir	77.693.100 saham 1,294% dari yang hadir
Keputusan Rapat Kelima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar; 2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1; 3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Utama atau Direktur Lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini kedalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun dikewalikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. 		

Mata Acara Rapat Ketujuh			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.991.698.849 saham 99,832% dari yang hadir	16.500 saham 0,000% dari yang hadir	10.023.900 saham 0,167% dari yang hadir
Keputusan Rapat Keenam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> a. Sdr. Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris; b. Sdr. I Ketut Pasek Senjaya Putra sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management; c. Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi. terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Sdr. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris; b. Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management; c. Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan dan paling lama 5 tahun, dengan memperhatikan peraturan 		

	<p>perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Pengurus Perseroan adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sdr. Ade Wahyu sebagai Komisaris Utama; b. Sdr. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris; c. Sdr. Heru Wisnu Wibowo sebagai Komisaris; d. Sdr. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen; e. Sdr. Indrieffouny Indra sebagai Komisaris Independen. <p>Direksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama; b. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan; c. Sdr. Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> dan Manajemen Risiko; d. Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi; e. Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi & <i>Supply Chain Management</i>. <p>4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
--	--

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 10.45 WIB.

Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020

Sesuai dengan keputusan Rapat Kedua, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp25.623.471.804,- untuk dibagikan kepada Para Pemegang Saham sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp2,94 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

1. Jadwal :

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	8 Juni 2021 10 Juni 2021
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	9 Juni 2021 11 Juni 2021
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	10 Juni 2021
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020	30 Juni 2021

2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :

- a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 10 Juni 2021 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Juni 2021.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 30 Juni 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- c. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- e. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 31 Mei 2021
PT Wijaya Karya Beton Tbk.

DIREKSI